
### KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



# SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Demak ...



## KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



### SERTIPIKAT

HAK: MILIK

No. 02704

PROVINSE: JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA : DEMAK

KECAMATAN : DEMPET

DESA / KELURAHAN : KRAMAT

and an armonic contract the factor of the contract of the cont

DAFTAR ISIAN 307 No. 163643/2019, DAFTAR ISIAN 208 No. 80188/2019

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTA

Demak

1 1 0 0 9 0 0 8 0 2 9 1 0 2 7 0 4

Halaman	٠.
Halaman	
1 KILIGHT	

1) NAMA PEMEGANG HAK a) HAK: MILIK No. :02704 MUSTOFA Desatker: KRAMAT Tgl. berakhirnya hak: Tanggal lahir / akta pendirianb) NIB 11090829.02164 Letak Tanah 11/07/1965 g) PEMBUKUAN c) ASALHAK Demak, 17/10/2019 1. Konversi / Pengakuan bak A.n. Kepala Kantor Pertanahan c. 1404 P.35 Kabupaten / Kota Demak 2 Pemberian Hak Ketua Panitia Ajudikasi... Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tim III 3. Pemecahan / Pemisahan 7 Penggahungan hidang ttd d) DASAR PENDAFTARAN Sujadi S.T. A.Ptah 1. Daftar Isian 202 196512181986031004 Tgl. 14/10/2019 No. 2218/2019 h). PENERBITAN SERTIPIKAT 2. Surat Keputusan Demak, 17/10/2019 Tgl. No. Kepala Kantor Pertanahan 3. Permohonan Pemecahan / Kabupaten / Kota Pemisahan / Penggabungan bidang Demak Panitia Ajudikasi Tgl. sh Sistematis Lengkap Tim III No. e) SURAT UKUR Tgl. 15/10/2019 No. 01613/Kramat/2019 Shjadi S.T., A.Ptoh.

196512181986031004

Luas: 461 m2 (Empat Ratus Enam

Puluh Satu Meter Perseni)

i) PENUNJUK

**DAFTAR ISLAN 207** 

0 9 0 8 0 2 9 0 1 0 0 2 7 0 4

NIB: 11090829.02164


### SURAT UKUR

Nomor: 01613/Kramat/2019

### SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi:	Jawa Tengah		·····	*	,
Kabupaten / Kola:	Demak		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Kecamatan:			•		
Desa / Kelurahan :					
Peta : Peta Penda	ftaran	Nomor	Peta Pendaftara	an :	· .
Lembar :49.1-51.07				**************************************	
Keadaan Tanah : Sel	oidang tanah pertani	ian .			
Tanda-tanda batas :F	'atok beton berdiri d	liatas batas dan tela	th memenuhi Pi	MNA/Ka BPN	No.3 tahun
Luas : 461 m2 (Emp	oat Ratus Enam Pulu	ıh Satu Meter Pers	egi)		
		1			*
Penunjukan dan pene	etapan batas : Ole	h Pemilik dan disa	ksikan Perangk	at Desa. Batas	ditetapkan oleh
Petugas Ukur.			······································		
	······································				
				*******************************	·
•				of	- 190 1901





PENJELASAN:	_batas	tanah	ini
-------------	--------	-------	-----

iftar Isian 302 tgl.	9/02/2019	No. 1387	79/2019	
	5/10/2019			
	at Ukur 15/10/2019			
				960
UNTUK SER	TIPIK AT		Demak, 17/10. la Seksi Infrastru di Ketua Bidang	uktur Pertanahar
Demak, 07/	10/2019	990A.T (\$200.00	Seksi mirasuuk	
Keth Paniti	Pertanahan /Kota Demak a Ajudikasi matis Lengkap Tim III	****	Kantor Pertar Kabupaten / I Demak	
The state of the s	A.Ptnia. 36031004	NIP	Sucipto, A.F 1964080619890	*************************
ihat Surat Ukur Peng	nisahan ggabungan gganti			
ihat Surat Ukur Peng Peng Nomor:	ggaburgan gganti		Nomor' Hal	< :
ihat Surat Ukur Peng Peng	ggaburgan gganti	Luas	Nomor Hal Nomor Hak	s :Sisa luas
ihat Surat Ukur Peng Peng Nomor : Dikeluarkan	ggabungan gganti Surat Ukur		Nomor	
ihat Surat Ukur Peng Peng Nomor : Dikeluarkan	ggabungan gganti Surat Ukur		Nomor	

### Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

#### Pasal 17

(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

#### Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai atat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolen tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam wektu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan menganai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data perdaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pernegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

#### Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya ? (ujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampa tan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertutis mengenal telah disempaikannya ekta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 42

(1) Untuk pendaftaran peral han hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutar sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

